

LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK BAGI WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DAN BADAN BAGI MASYARAKAT YANG BERDOMISILI DI  
WILAYAH JAKARTA BARAT

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Dra. Purnamawati Helen Widjaja, MSi., Ak. CA, BKP (0311066302/10192048)

**Anggota:**

Gabby Naca Stevany (NIM: 125190129)

Vania Griselda Cudivia ( NIM 125190177)

Evelyn Aristi ( NIM 12520103)

**S1 AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**JAKARTA**  
**MEI 2022**

**Halaman Pengesahan**  
**Laporan Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Judul PKM : PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN BAGI MASYARAKAT YANG BERDOMISILI DI WILAYAH JAKARTA BARAT
2. Nama Mitra PKM : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL JAKARTA BARAT
3. Ketua Tim Pelaksana
- A. Nama dan Gelar : Dra. P. Helen Widjaja, Msi.Ak.,CA.,BKP
  - B. NIDN/NIK : 0311066302/10192048
  - C. Jabatan/Gol. : Lektor Kepala 400
  - D. Program Studi : S1 Akuntansi
  - E. Fakultas : Fakultas Ekonomi Bisnis
  - F. Bidang Keahlian : Akuntansi dan Perpajakan
  - G. Alamat Kantor : FE Untar Blok A Lt.14
  - H. Nomor HP/Tlp : 0816990707
3. Anggota Tim PKM
- A. Jumlah Anggota (Dosen) : - orang
  - B. Nama Anggota/Keahlian : -
  - C. Jumlah Mahasiswa : 3 orang
  - D. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Gabby Naca Stevany (NIM: 125190129)
  - E. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Vania Griselda Cudivia ( NIM 125190177)
  - F. Nama & NIM Mahasiswa 3 : Evelyn Aristi ( NIM 12520103)
4. Lokasi Kegiatan Mitra :
- A. Wilayah Mitra : Grogol
  - B. Kabupaten/Kota : Jakarta Barat
  - C. Provinsi : DKI Jakarta
5. Metode Pelaksanaan : Luring/Daring
5. Luaran yang dihasilkan : Publikasi dalam Media Komunikasi Popular
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari-Juni/~~Juli-Desember~~\* (pilih salah satu)
7. Pendanaan
- Biaya yang disetujui : Rp. 3.000.000,-

Jakarta, Mei 2022

Menyetujui,  
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.

NIK:10381047

Ketua Pelaksana

Dra P. Helen Widjaja, M.Si, Ak, CA.

NIK 10192048

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Analisis Situasi**

Kegiatan Relawan Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang melibatkan mahasiswa telah menunjukkan hasil yang memuaskan sehingga kegiatan ini terus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, dimana diharapkan semua pemenuhan kewajiban dapat diselesaikan melalui elektronik. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 2/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, memang sudah seharusnya wajib pajak memenuhi kewajiban penyampaian SPT secara *online*, khususnya untuk SPT Tahunan baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun bagi wajib pajak Badan. Dan seiring berjalannya waktu serta perkembangan teknologi yang pesat, maka aplikasi SPT yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengisian SPT Tahunan semakin banyak jenisnya. Pada awal penggunaan aplikasi *e System*, hanya dapat digunakan *e filling* dan *e spt*, namun saat ini wajib pajak sudah mempunyai pilihan menggunakan *e form* yang berbentuk *Pdf* yang sangat umum digunakan dalam masyarakat, artinya pengisian SPT akan semakin mudah digunakan dan dipahami oleh wajib pajak.

Kegiatan Relawan Pajak akan diberdayakan untuk membantu WPOP maupun Badan usaha dalam melaporkan SPT Tahunannya, sehingga diperlukan pelatihan bagi relawan pajak untuk memperoleh ilmu dan informasi yang cukup dalam menunaikan kewajiban mereka, oleh karena itu pelaksanaan PKM ini bertujuan untuk mempersiapkan para relawan pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik secara *hardskill* maupun secara *softskill*.

Dengan pelatihan dari para relawan pajak diharapkan pula para wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan merasa terbantu untuk penggunaan aplikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dalam pengisian SPT yang diwajibkan.

Di tahun 2021 penerimaan pajak mencapai Rp 2.003,1 triliun, hal ini merupakan prestasi yang baik, mengingat selama 12 tahun terakhir penerimaan selalu mengalami *shortfall*, yang artinya tidak mencapai target dari APBN, namun di tahun 2021 ini penerimaan justru bisa 100,19% dari target penerimaan sebesar Rp1.743,6 triliun.

Pencapaian ini memang merupakan dukungan dari beberapa hal yang memang sangat meningkat, misalnya kenaikan harga minyak mentah dan komoditas yang naik secara signifikan, namun tetap harus diapresiasi adanya kesadaran wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Untuk tetap memenuhi harapan penerimaan pajak tetap dapat mencapai target APBN atau bahkan melampauinya, maka Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membutuhkan peran aktif dari Perguruan Tinggi yang peduli terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Perguruan Tinggi diharapkan dapat membantu DJP dalam berkontribusi dengan memberikan pengetahuan dan menyampaikan kesadaran perpajakan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Salah satu program kerja Direktorat Jenderal Pajak adalah membentuk Relawan Pajak yang berasal dari beberapa Perguruan Tinggi terpilih, dan untuk Kanwil DJP Jakarta Barat, Universitas Tarumanagara adalah merupakan yang terpilih beserta 6 Universitas lainnya yang berada di wilayah Jakarta Barat. Relawan Pajak selain berkontribusi kepada negara, pengembangan kapasitas diri dan *networking* adalah manfaat yang dapat diperoleh oleh mahasiswa/i sebagai Relawan Pajak. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengalaman di lapangan akan menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja yang makin kompetitif. Relawan Pajak nantinya tentu akan lebih unggul mendalami hal-hal ekonomi terutama dalam bidang perpajakan. Di lain sisi, kegiatan ini juga sebagai wadah bagi dosen dan kampus untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar tridarma perguruan tinggi.

### **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) (Resmi, 2019:42) yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (Resmi, 2019:42) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri atas:

- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770).
- b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770S);
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770SS).

Berdasarkan peran Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipaparkan di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi juga perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perhitungan, pembayaran, pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan pelaporan atas pajak dalam bentuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Kewajiban Pelaporan Pajak**

Pelaporan Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan ditandatangani serta disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. SPT dapat dibedakan menjadi SPT Masa dan SPT Tahunan.

- a. SPT Masa yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan, yang terdiri atas SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPN dan PPnBM.
- b. SPT Tahunan yaitu SPT untuk pelaporan tahunan, yang terdiri dari 1771-Rupiah, 1771-US, 1770, 1770 S, dan 1770 SS.

## **Jenis Aplikasi Surat Pemberitahuan**

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia meningkatkan layanan perpajakannya untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Setidaknya sudah ada 5 aplikasi pajak tahun 2021 online guna mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban terkait perpajakan seperti melapor, menghitung, dan membayar pajak. Dengan adanya aplikasi pajak yang dilakukan secara daring ini, sistem layanan perpajakan di Indonesia dapat menjadi lebih akurat, cepat, dan transparan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak yang mengelola penerimaan negara dari sektor pajak pun meluncurkan layanan pajak secara *online* yakni *DJP online* dan beberapa aplikasi pajak lainnya yaitu :

### **1. e-Registration: Daftar Sebagai Wajib Pajak**

e-Registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online adalah sistem aplikasi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Perpajakan DJP.

e-Registration (e-reg) berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak.

Sistem ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara *online*. Kedua, sistem yang dipergunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak.

### **2. e-Filing: Laporan Pajak Online**

e-Filing adalah proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* dan *real time* menggunakan jaringan internet. Aplikasi e-Filing pada *DJP online* dapat diakses di [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id).

Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi e-Filing untuk melaporkan sejumlah SPT mulai dari SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Orang Pribadi, SPT PPh Pasal 4 ayat 2, SPT PPN, dan SPT PPh Pasal 22.

e-Filing DJP menyediakan formulir SPT 1770SS dan 1770S yang bisa diisi langsung. Namun untuk pelaporan SPT 1770 dan 1771, wajib pajak perlu mengunduh formulir SPT melalui e-SPT atau e-Form dan mengisi SPT secara *offline*. Baru setelah itu SPT dilaporkan dengan mengunggah *file* CSV SPT yang sudah diisi melalui DJP Online.

### **3. e-SPT: Buat SPT online**

e-SPT atau elektronik Surat Pemberitahuan adalah formulir laporan pajak berbentuk elektronik.

Aplikasi yang dibuat oleh Dirjen Pajak untuk memudahkan wajib pajak menyampaikan SPT ini telah diluncurkan sejak tahun 2008. Aplikasi ini dapat menerbitkan e-SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Wajib pajak dapat menggunakan e-SPT untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### **4. e-Billing: Pembayaran Pajak Online**

e-Billing adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Seperti e-Filing, layanan e-Billing ini juga dapat diakses pada laman DJP Online.

Kode *billing* sendiri merupakan kode identifikasi berupa rangkaian angka yang diberikan melalui sistem *billing* sesuai status jenis pajak yang ingin dibayar.

## **B. Masalah Mitra dan Solusinya**

Setiap tahun terutama pada masa masa pelaporan pajak orang pribadi yang berakhir di tanggal 31 Maret tahun berikutnya dan wajib pajak badan yang berakhir di tanggal 30 April tahun berikutnya, tingkat kesibukan dan kepadatan kerja petugas Kantor Pelayanan Pajak sangat tinggi. Disatu pihak ada kesadaran dari para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melapor SPT, dipihak lain masih banyak yang menunggu sampai ke waktu yang hampir berakhir. Akibatnya petugas KPP kewalahan, wajib pajak juga tidak sabar dan kecewa.

Menyadari berbagai kendala diatas, Kementerian Keuangan, khususnya DJP dan KPP telah berbenah diri antara lain dengan bantuan teknologi (*e-filling* dan lain lain) dan mengedukasi masyarakat melalui program Inklusi Kesadaran Pajak, yang salah satu programnya adalah merekrut mahasiswa melalui perguruan tinggi terpilih untuk menjadi Relawan Pajak. Pada masa masa pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi inilah para Relawan Pajak akan berperan membantu petugas KPP melayani para wajib pajak.

Kebutuhan tersebut ditanggapi oleh beberapa dosen tetap FE Untar yang memiliki keahlian dibidangnya dan sudah mendapatkan sertifikasi dosen untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) serta dukungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Harapan yang ingin dicapai dalam kegiatan PKM ini dapat ikut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan Dirjen Pajak dalam hal turut membangun inklusi kesadaran Perpajakan para Wajib Pajak.

Berdasarkan permasalahan di atas serta melihat kepentingan yang mendesak, maka beberapa dosen FEB UNTAR bersama mahasiswa yang sudah dilatih serta dukungan dari Pimpinan Untar serta dari Direktorat Jendral Pajak/ Kantor Pelayanan Pajak terdekat di Jakarta Barat, berinisiatif untuk :

1. membantu DJP/KPP setempat membuka kesempatan untuk konsultasi bagi para wajib pajak disekitar Kampus Untar dan siapa saja yang berminat untuk berkonsultasi Kegiatan ini akan dilakukan secara luring dan jika memungkinkan akan dilakukan *offline* akan disesuaikan dengan peraturan pemerintah tentang PPKM yang berlaku, juga dengan ijin pimpinan Untar serta orangtua Relawan Pajak.
2. membantu mengarahkan pemenuhan kewajiban pajak para wajib pajak yang ingin berkonsultasi dan pengisian SPT secara elektronik.
3. membantu pengisian dan pelaporan SPT dengan e-filing, e form dan e spt sesuai dengan kebutuhan dari Wajib pajak.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Deskripsi Kegiatan**

Awal Kegiatan ini dilakukan dengan membuka pendaftaran dan penyaringan terhadap mahasiswa semester empat, enam, dan delapan yang berminat untuk menjadi relawan pajak secara daring. Setelah terpilih, mahasiswa diperkenalkan serta dibina secara internal oleh dosen yang melakukan PKM ini dan juga mendapatkan pengarahan dari Kantor Pelayanan Pajak yang bernaung dalam Kanwil Jakarta Barat secara luring dan daring pada periode Februari sampai Maret 2022. Selesai pelatihan awal maka mahasiswa langsung melayani wajib pajak secara langsung dengan dikoordinasi oleh tim dari Kantor Pelayanan Pajak.

Melalui program relawan pajak ini, tim relawan pajak membantu wajib pajak dalam melapor SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S dan 1770 SS. Mulai dari mengarahkan wajib pajak terhadap tata cara prosedur pelaporan pajak, melayani langsung wajib pajak dalam hal konsultasi maupun membantu pelaporan pajak, dan melakukan sosialisasi mengenai materi pelaporan.

#### **B. Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan PKM ini akan dilakukan mulai Februari 2022 sampai April 2022, dalam kegiatan PKM ini Mahasiswa/i yang menjadi Relawan Pajak sangat antusias untuk membantu Wajib Pajak yang kurang atau tidak mengerti mengenai pelaporan pajak melalui saluran e-Filing atau saluran elektronik lainnya yang disediakan oleh DJP. Para Relawan Pajak Universitas Tarumanagara dengan cepat memahami pengarahan dan pelatihan yang telah diberikan. Mahasiswa/i dibagi berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mitra, sehingga pelaksanaan jadwal menjadi asistensi pajak juga ditetapkan oleh mitra atau KPP. Relawan Pajak harus siap pada jam 8.00 sampai dengan jam 16.00 sesuai dengan jadwal yang ditentukan, untuk Wajib Pajak akan dibantu melalui *Video call/Chat/Call/media* lainnya seperti *Google meet* atau *zoom meeting*. Para Relawan Pajak memberikan pelayanan agar wajib pajak dapat mengunduh saluran pelaporan pajak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal pajak, setelah itu para Relawan Pajak ini yaitu mendampingi para Wajib Pajak

mengunduh aplikasi ini dan membantu untuk pelaksanaan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak tersebut.

### **C. Luaran**

Luaran yang dihasilkan dari PKM ini adalah sebuah artikel untuk diterbitkan pada sebuah Media Komunikasi Populer Universitas Tarumanagara ( PINTAR).

Target capaian dari PKM ini adalah membantu sosialisasi dan pengarahan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan agar dapat secara mandiri melapor SPT Tahunan melalui saluran elektronik. Agar wajib pajak juga memahami pentingnya melapor pajak, bahwa melapor pajak itu semakin fleksibel bisa dimana saja dan kapan saja secara daring. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, di lain sisi juga memberikan kesempatan peran serta Untar untuk memberikan kontribusi kepada semua pihak sesuai bidang dan keahlian para dosen.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN**

#### **Kesimpulan**

Kegiatan PKM ini sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk inklusi kesadaran pajak dan berperan untuk membantu Kantor Pelayanan Pajak dalam melayani Wajib Pajak dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan atau konsultasi dalam pengisian serta pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Relawan Pajak Universitas Tarumanagara sebelum terjun langsung menjadi Asistensi Pajak sudah mendapatkan pembekalan yang cukup untuk melakukan tugasnya dalam pengisian SPT Tahunan 1770S, 1770SS, 1170 dan 1771 serta e-Filing secara elektronik yang diselenggarakan secara daring.

Semua kegiatan yang telah dipersiapkan dengan baik ini akhirnya membawa hasil yang baik karena para relawan pajak dapat memenuhi tugasnya untuk membantu pihak Mitra dalam membantu pengisian SPT Tahunan secara elektronik.

## Daftar Pustaka

Lukman, dkk (2019) ; **Minat Menjadi Relawan Pajak, Senapenmas Untar**

Mardiasmo. 2019. **Perpajakan Edisi 2019**, Penerbit Andi, Yogyakarta.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2019 TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN  
SURAT PEMBERITAHUAN

Resmi, Siti; (2019); **Perpajakan Teori dan Kasus**; Jakarta: Penerbit Salemba  
Empat.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG  
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG  
PAJAK PENGHASILAN.

Yuniarwati., Widjaja, P. H., , Sudirgo, T., & Dewi, S. (2019). *Belajar Mudah  
Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

**LAMPIRAN I**

**SURAT TUGAS**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA BARAT  
NOMOR KEP- 661 /WPJ.05 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN *TAX CENTER* DAN/ATAU PROGRAM STUDI PERPAJAKAN SEBAGAI  
ORGANISASI MITRA DALAM PROGRAM RELAWAN PAJAK TAHUN 2022

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mendorong implementasi melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat tentang Penunjukan *Tax Center*/Program Studi Perpajakan sebagai Organisasi Mitra dalam Program Relawan Pajak Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020;  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;  
4. Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Nomor ND-1991/PJ.09/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Relawan Pajak 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT TENTANG PENUNJUKAN *TAX CENTER*/PROGRAM STUDI PERPAJAKAN SEBAGAI ORGANISASI MITRA DALAM PROGRAM RELAWAN PAJAK TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat tentang Penunjukan *Tax Center*/Program Studi Perpajakan sebagai Organisasi Mitra dalam Program Relawan Pajak Tahun 2022

dengan susunan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.

**KEDUA** : Masa kerja *Tax Center*/Program Studi Perpajakan dalam melaksanakan Program Relawan Pajak yang telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini mulai dari tahap publikasi sampai dengan penetapan Relawan Pajak.

**KETIGA** : Jadwal pelaksanaan Program Relawan Pajak antara lain: Publikasi, Pendaftaran, Pengumuman calon Relawan Pajak, Pelatihan, Penyeleksian, dan Penetapan dilaksanakan pada Bulan Januari 2022 di *Tax Center*/Program Studi Perpajakan yang telah ditunjuk Kanwil DJP Jakarta Barat sedangkan penempatan dan pelaksanaan asistensi *Tax Center*/Program Studi Perpajakan berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jakarta Barat dilaksanakan pada Bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan September 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan September 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat ini disampaikan kepada :

1. Ketua *Tax Center*/Program Studi Perpajakan di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat.
2. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP  
JAKARTA BARAT,

  
Suparno

Lampiran Keputusan Kepala Kantor  
Wilayah DJP Jakarta Barat  
Nomor :KEP- 661/WPJ.05/2021  
Tanggal : Desember 2021

DAFTAR TAX CENTER/PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
YANG DITUNJUK SEBAGAI PESERTA PROGRAM RELAWAN PAJAK  
TAHUN 2022

No.	Nama Perguruan Tinggi
1.	Universitas Bina Nusantara
2.	Universitas Mercu Buana
3.	Universitas Tarumanagara
4.	Universitas Esa Unggul
5.	Universitas Agung Podomoro
6.	Universitas Bina Sarana Informatika
7.	Universitas Kristen Krida Wacana

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP  
JAKARTA BARAT,

  
Suparno



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA BARAT  
JALAN TOMANG RAYA NOMOR 15-18, JATI PULO, PALMERAH, JAKARTA BARAT 11430  
TELEPON (021) 21191912; FAKSIMILE (021) 21193889; LAMAN www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

04 Januari 2022

Nomor : S-2/WPJ.05/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Penyampaian Keputusan sebagai Organisasi Mitra dalam Program Relawan Pajak 2022

- Yth. 1. Ketua *Tax Center* Universitas Bina Nusantara  
2. Ketua *Tax Center* Universitas Mercu Buana  
3. Ketua *Tax Center* Universitas Tarumanagara  
4. Ketua *Tax Center* Universitas Esa Unggul  
5. Ketua *Tax Center* Universitas Agung Podomoro  
6. Ketua *Tax Center* Universitas Kristen Krida Wacana  
7. Ketua Prodi Perpajakan Universitas Bina Sarana Informatika

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Relawan Pajak Tahun 2022 dan dalam rangka meningkatkan kerjasama DJP dengan pemangku kepentingan serta perluasan peran pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Nomor KEP-661/WPJ.05/2021 tentang Penunjukan *Tax Center* Dan/Atau Program Studi Perpajakan Sebagai Organisasi Mitra Dalam Program Relawan Pajak Tahun 2022.
2. Organisasi Mitra melakukan rangkaian kegiatan Relawan Pajak yang dimulai dari publikasi, pendaftaran, pelatihan, hingga penyeleksian Relawan Pajak dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Publikasi dan Pendaftaran Relawan Pajak dilaksanakan pada **minggu pertama s.d minggu ketiga bulan Januari 2021** dengan bahan publikasi menyesuaikan kreasi dari masing-masing Organisasi Mitra namun sekurang-kurangnya memuat logo Relawan Pajak. Format formulir pendaftaran menyesuaikan masing-masing Organisasi Mitra namun sekurang-kurangnya memuat nama, nomor *handphone*, alamat domisili, email, dan jurusan perkuliahan.
  - b. Mahasiswa/i yang menjadi Calon Relawan Pajak diumumkan oleh Organisasi Mitra pada **minggu ketiga bulan Januari 2022**.
  - c. Organisasi Mitra melakukan wawancara kepada Calon Relawan Pajak. Dokumen penilaian hasil wawancara dikirimkan ke Kanwil DJP Jakarta Barat pada **minggu ketiga bulan Januari 2022**.
  - d. Organisasi Mitra melakukan pelatihan Relawan Pajak dengan modul yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui laman <https://edukasi.pajak.go.id/kegiatan/relawanpajak.html> pada **minggu ketiga dan keempat bulan Januari 2022** dan melaporkan kegiatan pelatihan tersebut ke Kanwil DJP Jakarta Barat selambat-lambatnya pada **minggu keempat bulan Januari 2022**. Calon Relawan Pajak harus memenuhi sekurang-kurangnya 80% jam pelatihan yang diselenggarakan oleh Organisasi Mitra.
  - e. Setelah pelatihan selesai diselenggarakan Organisasi Mitra melakukan penyeleksian Relawan Pajak pada **minggu ketiga dan minggu keempat bulan Januari 2022**. Agar dapat ditetapkan sebagai Relawan Pajak, Calon Relawan Pajak harus memperoleh nilai sekurang-kurangnya 80 pada setiap materi pelatihan. Hasil penyeleksian mengategorikan Relawan Pajak menjadi Koordiantor dan Agen. 5% (lima

persen) mahasiswa pada suatu Organisasi Mitra ditunjuk menjadi Koordinator Relawan Pajak, sedangkan sisanya sebanyak 95% menjadi Agen Relawan Pajak.

- f. Jumlah Relawan Pajak untuk setiap Organisasi Mitra **paling banyak 50 mahasiswa/i**.
  - g. Untuk penyusunan jadwal pelaksanaan Relawan Pajak, dimohon agar setiap Organisasi Mitra **menyampaikan kalender akademik Semester Genap tahun ajaran 2021/2022**.
  - h. Untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan Relawan Pajak di tahun-tahun mendatang, Organisasi Mitra diharapkan membuat Laporan Pemantauan Hasil Kegiatan Relawan Pajak dan mengirimkannya ke Kanwil DJP Jakarta Barat **selambat-lambatnya 3 bulan setelah pelaksanaan kegiatan Relawan Pajak**.
3. Relawan Pajak membuat Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Kode Etik / *Code Of Conduct* Relawan Pajak dan ditandatangani. Surat pernyataan tersebut disimpan oleh Organisasi Mitra dan salinannya disampaikan ke Kanwil DJP Jakarta Barat pada minggu keempat bulan Januari 2022.
  4. Mematuhi protokol kesehatan *Covid-19*.
  5. Peserta Program Relawan Pajak berhak mendapatkan piagam penghargaan atas partisipasinya dalam Program Relawan Pajak.
  6. Direktorat Jenderal Pajak tidak menanggung biaya yang dikeluarkan baik oleh *Tax Center/* Program Studi Perpajakan maupun Relawan Pajak selama Program Relawan Pajak.
  7. Untuk mempercepat berbagai pengiriman dokumen sebagaimana disebutkan di atas, Organisasi Mitra dapat mengirimkannya ke email **penyuluhanjakbar@gmail.com**.

Apabila terdapat hal-hal yang perlu dikoordinasikan, dapat menghubungi Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Barat (nomor telepon (021) 21191912; ext 2322 u.p Dani Meisa Handani / Diva Arumingtias).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pih. Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta  
Barat



Ditandatangani secara elektronik  
Rahmi Anggia Dewi



## **LAMPIRAN 2**

### **MATERI PAPARAN**


# PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN BAGI MASYARAKAT YANG BERDOMISILI DI WILAYAH JAKARTA BARAT

## SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI



**Untuk suatu tahun pajak/bagian tahun pajak**

## JENIS SPT ORANG PRIBADI



## JATUH TEMPO

**Pembayaran Pajak**



Sebelum SPT disampaikan




**Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi**



Max 3 bulan setelah akhir tahun pajak



# Langkah download E -FORM




**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# E-FORM




**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara




**UNTAR untuk INDONESIA**


# E-FORM




# E-FORM



# E-BILLING



# E-BILLING



## **LAMPIRAN 3**

### **FOTO KEGIATAN**









Zoom Meeting - Room 2

You are viewing Gafar Yoedtadi's screen View Options

P. Helen Wijajaja Alehsia Veradika Gafar Yoedtadi FEB UNTAR

efiling.pajak.go.id/efile/1770s

**djp** Halo, MUHAMAD GAFAR YUPTADI

**IDENTITAS**

**A. PENGHASILAN NETTO**

1	Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan	0
2	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	0
3	Penghasilan Neto Luar Negeri	0
4	Jumlah Penghasilan Neto (1+2+3)	0
5	Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	0

Unmute Stop Video Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave Room

Type here to search 30°C Cerah 09:35 21/03/2022

## **LAMPIRAN 4**

### **LUARAN**

## PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN BAGI MASYARAKAT YANG BERDOMISILI DI WILAYAH JAKARTA BARAT

\* Dra. P. Helen Widjaja, M.Si, Ak, BKP, CA

\*\* Gabby Naca Stevany | \*\*\* Vania Griselda Cudivia

Adanya Pandemi COVID-19 di Indonesia membuat pelaporan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dilaksanakan secara *online* melalui perangkat elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi di Indonesia sudah mumpuni. Namun hal ini mengakibatkan kesulitan bagi wajib pajak khususnya orang pribadi yang sudah terbiasa melapor pajak secara luring ( luar jaringan) atau tatap muka secara langsung. Tentu saja dengan perubahan ini perlu adanya sosialisasi dan pengarahan supaya wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas tata cara pelaporan pajak yang baru. Disisi lain kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak juga masih rendah, sehingga menjadi kesulitan tersendiri lagi untuk mempelajari pelaporan pajak secara elektronik.

Digagas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pelaporan pajak secara elektronik tidak hanya didukung oleh saluran pelaporan yang mudah dimengerti, melainkan juga harus adanya inisiatif masyarakat untuk belajar mengerti dan memahami perubahan yang terjadi dampak dari Pandemi COVID - 19 ini. Peraturan Kementerian Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa kewajiban melaporkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan Wajib Pajak Badan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya, oleh karena itu perlu sosialisasi dan penyuluhan yang intensif agar para Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Meskipun tidak menjadi satu-satunya faktor pendukung, saluran pelaporan yang mudah diakses dan dapat digunakan dimana saja tetap menjadi aspek penting. Direktorat Jenderal Pajak sudah menyediakan e-SPT, *e-Form* dan *e-Filing* sebagai sarana pelaporan. e-SPT merupakan sebuah *file* teks yang berisi daftar data SPT yang dapat dibaca oleh sistem ketika diunggah ke aplikasi DJP dengan mengunggah e-SPT melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), sedangkan *channel e-Filing* yang mengintegrasikan sistem pelaporan SPT bagi wajib pajak melalui situs *website* tanpa perantara atau pihak lain dan biaya apapun, , sedangkan penggunaan *e-Form* merupakan saluran elektronik yang terbaru yang disarankan mengingat saluran e-SPT akan ditutup mulai tahun pajak 2022. dan penggunaan *e filling* maupun *e-Form* juga di akses melalui laman yang sama.

Namun, harus diingat bahwa permasalahan utama pelaporan pajak saat ini adalah kurangnya inisiatif masyarakat secara luas dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pelaporan pajak secara elektronik yang berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengatasi permasalahan dalam mewajibkan para Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara elektronik. Kerjasama DJP dan perguruan tinggi ini berupa pembukaan *recruitment* dan pemilihan *Volunteer* Relawan Pajak sebagai wadah yang mengedukasi

masyarakat melalui mahasiswa/i dalam meningkatkan kesadaran dan penggunaan saluran elektronik dalam pelaporan pajaknya.

Pelaksanaan PKM ini akan diselenggarakan mulai bulan Februari sampai dengan April 2022 secara daring yang meliputi 3 Kantor Pelayanan Pajak yaitu KPP Taman Sari, KPP Grogol Petamburan dan KPP Tambora dalam lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat, sedangkan Pelatihan kepada mahasiswa/i Relawan Pajak dilakukan pada bulan Januari serta Februari 2022 oleh Kantor Pelayanan Pajak serta bimbingan dari dosen Universitas Tarumanagara.

Para Relawan Pajak Universitas Tarumanagara dengan cepat memahami pengarahannya dan pelatihan yang telah diberikan. Mahasiswa/i dibagi berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mitra dalam hal ini Kanwil Jakarta Barat, sehingga pelaksanaan jadwal menjadi asistensi pajak juga ditetapkan oleh mitra atau KPP. Relawan Pajak harus siap bertugas pada jam 8.00 sampai dengan jam 16.00 sesuai dengan jadwal yang ditentukan, untuk Wajib Pajak akan dibantu melalui *Video call/Chat/Call/media lainnya* seperti *Google meet* atau *zoom meeting*. Para Relawan Pajak memberikan pelayanan agar wajib pajak dapat mengunduh saluran pelaporan pajak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal pajak, setelah itu para Relawan Pajak mendampingi para Wajib Pajak mengunduh aplikasi ini dan membantu untuk pelaksanaan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak tersebut.

Target capaian dari PKM ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan solusi kepada DJP untuk membantu para Wajib Pajak menggunakan saluran elektronik dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunannya, mengingat di masa mendatang KPP tidak lagi melayani penyampaian SPT secara luring, sehingga wajib pajak orang pribadi dan badan harus dapat secara mandiri melapor kewajiban pajaknya secara daring melalui saluran elektronik yang disediakan oleh DJP. Manfaat lain yang ingin dicapai adalah memperbaharui pengetahuan wajib pajak mengenai perubahan baik aturan maupun teknis pelaporan SPT Tahunan yang terbaru, sehingga pelaporan dapat dilaksanakan dengan baik, benar dan tepat. Dampak positif lainnya dalam pelaporan secara elektronik adalah dokumentasi rekam jejak lebih mudah terlacak, pelaporan menjadi lebih cepat dapat dilakukan dimanapun tidak perlu mengantri di Kantor Pelayanan Pajak, pengisian pelaporan SPT Tahunan menjadi lebih ringkas dan mudah.

\* Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara

\*\* Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara | 125190129

\*\*\* Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara | 125190177

Artikel PKM untuk Pintar - purna: x

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/KtbxLthVfqpQxLmHfSCLwXTZpCbGPxFRKL

Apl Webmail CBN - Login DJP Online | One-St... IKPI Jakarta Utara ... Wibowo Pajak: Bag... Perjanjian Penghind... DDTCNews - Berita... Unit Kerja | Direktor...

Gmail in:sent Active

Compose

Mail

- Inbox
- Starred
- Snoozed
- Sent**
- Drafts
- Chat
- Spaces
- Meet

No spaces yet  
Create or find a space

1 of 184

### Artikel PKM untuk Pintar

**purnamawati widjaya** <purnamawatiw@fe.untar.ac.id>  
to kolom

8:54 PM (0 minutes ago)

Yth Bapak/ Ibu,  
Bersama ini saya dosen dari FEB Akuntansi dengan data diri :

Nama : Dra. P. Helen Widjaja  
Alamat email : [purnamawatiw@fe.untar.ac.id](mailto:purnamawatiw@fe.untar.ac.id)

mengirimkan artikel PKM saya untuk direview .

Terima kasih

Type here to search

20:54  
08/05/2022

Artikel PKM untuk Pintar - purna: x

mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#inbox/KtbxLthVfqpQxLmHfSCLwXTZpCbGPxFRKL

Kesalahan

Gmail Search all conversations

Compose

Mail

- Inbox**
- Starred
- Snoozed
- Sent
- Drafts
- SI IP GAJI 10
- Chat
- Spaces
- Meet

2 of 478

### Artikel PKM untuk Pintar

**purnamawati widjaya**  
Yth Bapak/ Ibu, Bersama ini saya dosen dari FEB Akuntansi dengan data diri : Nama : Dra. P. Helen Widjaja Alamat email : purnamawatiw@fe....

Sun, May 8, 8:54 PM

**kolom pintar**  
to me

Wed, May 11, 10:41 AM

Selamat pagi, baik akan diteruskan ke editor.  
Terima kasih.

-Tim Redaksi PINTAR (Opini Untar)-

Reply Forward

Unable to connect to chat

Type here to search

21:15  
26/05/2022